

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data bank umum syariah di Indonesia periode 2021–2024 yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dari hasil pengujian, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Besar atau kecilnya jumlah anggota DPS belum mampu mendorong peningkatan kualitas pelaporan ISR. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan DPS di beberapa bank umum syariah cenderung masih bersifat formalitas, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan sosial Islami.
2. Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki sumber daya, sistem, dan infrastruktur yang lebih memadai untuk menyusun pelaporan sosial berbasis syariah secara lebih komprehensif. Selain itu, bank berskala besar biasanya mendapatkan tekanan lebih besar dari publik dan regulator untuk menjaga reputasi dan memenuhi ekspektasi stakeholder melalui pengungkapan yang luas dan transparan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal ini berarti semakin besar ukuran DPS yang dimiliki bank syariah dan semakin besar skala perusahaan, maka tingkat pengungkapan ISR juga semakin meningkat. Temuan ini mendukung teori bahwa kombinasi antara pengawasan syariah yang kuat dan ukuran perusahaan yang besar mampu mendorong keterbukaan informasi yang lebih komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5.2 Dampak Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Akademisi

Penelitian ini memperkaya kajian di bidang akuntansi syariah dan tata kelola perusahaan berbasis Islam, khususnya terkait hubungan antara ukuran perusahaan dan kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR dapat menjadi landasan bagi akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan yang mengeksplorasi faktor-faktor non kuantitatif seperti efektivitas pengawasan, kompetensi anggota DPS, maupun budaya organisasi syariah yang dapat memengaruhi pelaporan sosial Islami.

2. Perusahaan (Bank Umum Syariah)

Perusahaan, khususnya Bank Umum Syariah, perlu memahami bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar membawa konsekuensi pada ekspektasi publik yang lebih tinggi terkait transparansi dan akuntabilitas pelaporan sosial Islami. Oleh karena itu, bank berskala besar harus memastikan pengungkapan ISR dilakukan secara komprehensif dan berkualitas. Sementara itu, meskipun jumlah anggota DPS tidak terbukti memengaruhi kualitas ISR, perusahaan tetap perlu mengoptimalkan fungsi DPS melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan peran aktif dalam proses pelaporan.

3. Investor dan Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi indikator awal untuk menilai potensi kualitas pengungkapan ISR. Investor dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi maupun evaluasi kinerja sosial bank syariah. Namun, temuan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR juga menjadi pengingat bagi investor untuk tidak hanya melihat jumlah anggota DPS, tetapi juga menilai sejauh mana peran mereka diimplementasikan secara efektif dalam menjaga kepatuhan dan transparansi syariah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pengukuran variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya didasarkan pada jumlah anggota yang tercantum dalam laporan tahunan, tanpa mempertimbangkan kualitas pengawasan, tingkat kompetensi, pengalaman, frekuensi rapat, maupun kontribusi nyata DPS dalam proses pelaporan. Pendekatan ini menjaga konsistensi data kuantitatif, namun berisiko mengabaikan faktor kualitatif yang mungkin memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Untuk ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dilaporkan, tanpa mempertimbangkan indikator lain seperti jumlah cabang, jumlah nasabah, atau pangsa pasar. Hal ini dilakukan untuk keseragaman pengukuran, namun dapat mengurangi sensitivitas dalam menangkap skala operasional perusahaan secara menyeluruh. Kemudian untuk indeks ISR yang digunakan hanya menghitung jumlah item pengungkapan sesuai pedoman yang berlaku, tanpa menilai kedalaman, kejelasan, maupun kualitas narasi informasi yang disampaikan. Pendekatan ini memudahkan komparasi antarbank, tetapi berpotensi melewatkan aspek substantif dari kualitas pelaporan sosial Islami. Terakhir, ruang lingkup penelitian terbatas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2024 dengan jumlah sampel yang terbatas, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk lembaga keuangan syariah lain atau konteks negara yang berbeda.

5.4 Saran

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk meneliti bagaimana pengaruh *Islamic social reporting* terhadap kinerja perusahaan atau nilai perusahaan agar dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dampak nyata ISR, tidak hanya sebatas faktor-faktor yang memengaruhinya, tetapi juga manfaat yang diperoleh perusahaan.
2. Mengingat jumlah anggota DPS tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ISR, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau *mixed methods* untuk menilai efektivitas peran DPS berdasarkan kompetensi, frekuensi rapat, serta kualitas rekomendasi yang diberikan.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Studi lanjutan dapat memperluas cakupan ke BPRS, bahkan membandingkan dengan lembaga keuangan syariah di negara lain, guna memperoleh perspektif yang lebih komparatif.
4. Periode penelitian 2021–2024 dapat diperpanjang untuk melihat tren pengungkapan ISR dalam jangka panjang, termasuk sebelum dan sesudah peristiwa penting seperti regulasi baru atau perubahan kebijakan perbankan syariah

